

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, dan menerima segala macam bentuk pembayaran atau setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, serta pembayaran lainnya.²

Sebagai lembaga *financial intermediary* (perantara keuangan), pihak bank dihadapkan pada dua persoalan. Di satu sisi, bank harus siap untuk memenuhi penarikan simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh deposan atau pemilik dana. Sementara di sisi lain, bank juga harus siap untuk memenuhi permintaan dana bagi portofolio pinjaman (kredit) dan investasi tanpa terjadi penangguhan.³ Oleh sebab itu, setiap bank harus cakap dalam mengelola kas, karena jika jumlah kas yang tersedia terlalu besar maka akan mengakibatkan kas yang menganggur (*idle cash*), sedangkan kas yang terlalu kecil dapat berakibat pada situasi likuid.

¹ Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengenai Definisi Bank.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. Revisi, Cet. 11, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 24.

³ Hennie Van Greuning & Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks: Analisis Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 143.

Dalam terminologi keuangan perbankan, situasi likuid menunjukkan kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih dengan biaya yang sesuai.⁴ Apabila ditinjau dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.⁵

Bank wajib menyediakan dana likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Sekalipun demikian, likuiditas juga tidak boleh terlalu besar karena jumlah likuiditas yang terlalu besar akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas (keuntungan). Dalam hal bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari ataupun memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, muncullah risiko likuiditas.⁶

Saat bank telah mengalami tingkat risiko likuiditas yang tinggi, maka kemungkinan besar bank akan bangkrut dan mau tidak mau harus terlikuidasi (ditutup). Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan untuk selanjutnya disingkat dengan LPS, sejak berdiri tahun 2005 hingga tahun 2015, LPS telah melakukan penanganan klaim terhadap 63 bank yang telah

⁴ S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Ed. Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 31.

⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 182.

⁶ *Ibid...*, hlm. 183.

dilikuidasi. Dari 63 bank yang telah dilikuidasi tersebut, terdiri atas 1 bank umum dan 62 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁷

Penyebab suatu bank sampai terlikuidasi atau tidak mampu membayar kewajibannya terutama utang jangka pendek, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa dikarenakan memang sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau kedua, bank memang memiliki dana, namun saat jatuh tempo ternyata dana tersebut tidak cukup (secara tunai) sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, dan menjual sediaan atau aktiva lainnya.

Akan tetapi penyebab utama sehingga bank tidak mampu membayar kewajiban yang segera atau sudah jatuh tempo, sesungguhnya adalah akibat kelalaian manajemen bank dalam menjalankan usahanya. Kemudian, sebab yang lain adalah sebelumnya pihak manajemen tidak menghitung bahwa sebenarnya kondisi perusahaan sudah dalam keadaan tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih tinggi dari harta lancarnya. Seandainya sudah menganalisis rasio yang berhubungan dengan hal tersebut, tentu bank dapat untuk menemukan jalan keluarnya.⁸

Apabila bank mengalami kebangkrutan atau sampai terlikuidasi, maka pihak yang paling dirugikan adalah nasabah. Seperti saat krisis pada tahun 1998, hampir seluruh lembaga keuangan bank mengalami kolaps dan

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, "Data Bank yang Dilikuidasi", dalam <http://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi>, di akses pada 21 Oktober 2015.

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 128-129.

berimbas besar terhadap pengusaha. Mereka susah untuk mendapat kredit dan akhirnya kegiatan perekonomian menjadi lesu sehingga tidak dapat berjalan dengan lancar. Sekalipun mendapatkan kredit, tetapi tidak menutup kemungkinan bila bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sangat tinggi.

Namun pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam *riba*, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.⁹

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist,¹⁰ bank syariah memiliki prinsip bagi-hasil, tidak menerapkan bunga, dan lebih bergerak pada sektor riil sebagai pembeda dengan bank konvensional.

Seiring dengan semakin banyaknya jumlah perbankan syariah di Indonesia, maka sejauh ini masyarakat telah banyak beralih menggunakan bank syariah dalam bertransaksi. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 97.

¹⁰ Herry Sutanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 105.

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹¹ Dan saat ini, salah satu bukti atas perkembangan bank syariah dapat ditunjukkan dengan adanya Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang, yaitu sebagai satu-satunya Bank Jatim Syariah yang ada di Pulau Madura tepatnya terletak di Kabupaten Sampang.

Berkaitan dengan cara meminimalisir terjadinya risiko likuiditas bank di atas, maka setiap bank syariah termasuk pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang pasti memiliki jalan keluar yang tepat dan adil. Untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas, pihak bank harus tetap menjaga cadangan kas yang ditempatkan dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar prosentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun selain itu, bagi-hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan seperti salah satunya adalah pembiayaan *muḍārabah*, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.

Secara umum, pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil yang digunakan untuk usaha kerja sama dengan tujuan mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Aplikasi *muḍārabah* pada pembiayaan dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan tingkat pendapatan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha, yakni sesuai dengan *nisbah* bagi-hasil yang telah disepakati oleh *shāḥib al-māl* (bank syariah) dan *muḍārib* (nasabah) di awal akad.¹² Tentunya pembiayaan *muḍārabah* ini tidak

¹¹ Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai Definisi Bank Syariah.

¹² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 168.

menggunakan sistem *ribā* (bunga), sehingga para pelaku usaha tidak begitu terbebani dalam mengembangkan bisnisnya.

Semakin banyak jumlah pembiayaan *mudārabah* maka semakin besar pula peluang bagi-hasil yang akan diterima, sehingga diharapkan dapat menjadi pendamping operasional bagi bank syariah. Namun demikian, semakin banyak jumlah pembiayaan *mudārabah*, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh bank tersebut. Karena apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, maka pihak bank akan kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.

Banyaknya jumlah pembiayaan *mudārabah* yang disalurkan pada sektor produktif dengan manajemen pengelolaan yang baik, dapat bermanfaat bagi keberlangsungan aktivitas usaha suatu bank. Sekalipun tingkat risiko pembiayaan *mudārabah* sangat tinggi, tetapi bank akan memperoleh bagi-hasil yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional bank sehari-hari, seperti memenuhi penarikan simpanan oleh pemilik dana secara tiba-tiba atau memenuhi permintaan pembiayaan tanpa terjadi penanguhan yang cukup lama, sehingga kas tidak banyak menganggur dan posisi likuiditas pada bank akan tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tentang: “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudārabah* terhadap Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang Periode 2011-2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka perumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan *mudārabah* terhadap likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang?

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.¹³

Berdasarkan rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu suatu rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh nasabah pendanaan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya,¹⁴ maka diketahui bahwa pembiayaan *mudārabah* merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah melalui pengeluaran sejumlah dana kepada masyarakat.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

¹⁴ Suhirman, *Kajian tentang Perkembangan LDR dan Dampaknya bagi Rentabilitas Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2001), hlm. 22.

Di satu sisi, besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank akan menyebabkan minimnya dana yang tersedia. Namun di sisi lain, pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah (*muḍārib*) pada saat pembayaran cicilan beserta bagi-hasilnya dapat menambah nilai likuiditas. Dengan kata lain, dana bank bertambah dikarenakan adanya bagi-hasil dari nasabah (*muḍārib*).

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan merumuskan suatu hipotesis, bahwa: **“Pembiayaan *Muḍārabah* berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Jatim Syariah KCP Sampang”**.

H_0 : Pembiayaan *muḍārabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Jatim Syariah KCP Sampang.

H_1 : Pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Jatim Syariah KCP Sampang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan.
- 2) Melatih peneliti untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan analistik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
- 3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta memberikan sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mengasah pola berpikir mahasiswa dalam menganalisis suatu permasalahan pada perbankan syariah, serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya demi pengembangan studi dan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

c. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan karya tulis pada tingkat perguruan tinggi.
- 2) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

d. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna bagi perusahaan dalam menganalisa pengaruh pembiayaan *mudārabah* terhadap posisi likuiditas, sehingga pihak perusahaan dapat terus meningkatkan jumlah pembiayaan *mudārabah*-nya, namun tetap memperhatikan faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi likuiditas demi menjaga kepercayaan, loyalitas, serta kepuasan para nasabah.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudārabah terhadap Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang Periode 2011-2015)*” sebagaimana yang dijadikan risert oleh peneliti. Akan tetapi, peneliti telah berhasil menemukan skripsi yang juga memilih Bank Jatim Syariah KCP Sampang sebagai subjek atau lokasi penelitian, yakni skripsi yang ditulis oleh:

1. Skripsi Vivin Sofia Indah yang melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Bauran Pemasaran Emas iB Barokah terhadap Minat Nasabah Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran Gadai Emas iB Barokah

berpengaruh terhadap minat nasabah Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang.¹⁵

2. Skripsi Ach. Faisal yang melakukan penelitian tentang “*Strategi Pemasaran Giro Amanah pada PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan, yakni: a) perencanaan produk secara matang dengan mempertimbangkan kepuasan nasabah, kualitas produk, layanan, dan bagi-hasil; b) pendekatan langsung kepada masyarakat melalui strategi *personal selling*; dan c) mempromosikan produk Giro Amanah, baik melalui media elektronik maupun media cetak.¹⁶
3. Skripsi Trisnawati yang melakukan penelitian tentang “*Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad Murābahah pada PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan KPR memerlukan kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

¹⁵ Vivin Sofia Indah, “Pengaruh Bauran Pemasaran Gadai Emas iB Barokah terhadap Minat Nasabah Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang”, Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pamekasan (2014).

¹⁶ Ach. Faisal, “Strategi Pemasaran Giro Amanah pada PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pamekasan (2015).

calon nasabah sesuai dengan ketentuan bank, untuk kemudian pihak bank menganalisis kelayakan pembiayaan dan dapat segera mencairkan dana kepada calon nasabah atas pembiayaan KPR. Adapun untuk pelaksanaan jual beli pada akad *murābahah*, diketahui bahwa ada sebagian syarat jual beli yang belum terlaksana, yakni pihak bank belum bisa menyediakan sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, integral, dan sistematis maka dalam penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori seputar: pembiayaan *muḍārabah* (pengertian pembiayaan *muḍārabah*; dasar hukum *muḍārabah*; rukun dan syarat *muḍārabah*; tujuan dan manfaat pembiayaan *muḍārabah*; penanganan risiko pembiayaan *muḍārabah*), manajemen likuiditas bank syariah (risiko likuiditas; pengertian manajemen likuiditas bank syariah; penentuan kebutuhan likuiditas bank syariah; alat likuiditas bank syariah; faktor-faktor

¹⁷ Trisnawati, “Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad *Murābahah* pada PT. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pamekasan (2014).

yang mempengaruhi posisi likuiditas; pengukuran likuiditas bank), dan hubungan pembiayaan *muḍārabah* dengan likuiditas bank syariah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk memperoleh data, di antaranya yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab keempat, pada bab ini berisi informasi tentang profil Bank Jatim Syariah KCP Sampang yang terdiri atas: sejarah, visi dan misi, struktur keorganisasian, dan produk (pendanaan, pembiayaan, dan pelayanan jasa). Dalam bab ini juga dipaparkan hasil dan pembahasan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang, serta deskripsi data penelitian dan analisis statistik tentang pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap likuiditas pada Bank Jatim Syariah KCP Sampang periode 2011-2015.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dari keempat bab sebelumnya, maka bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran-saran yang diusulkan oleh peneliti.